

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
2/PHPU.PRES-XXII/2024 TENTANG PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN**

*ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 2/PHPU.PRES-
XXII/2024 REGARDING DISPUTES OVER THE RESULTS OF THE
PRESIDENTIAL AND/OR VICE PRESIDENTIAL ELECTION*

Muhammad Rozi Saputra
FHSIP, Universitas Mataram
E-mail: rozisaputra@gmail.com

Dr. Chrisdianto Eko Punomo
FHSIP, Universitas Mataram
E-mail: chrisdiantoekopurnomo@unram.ac.id

Muh. Alfian Fallahiyah
FHSIP, Universitas Mataram
E-mail: alfianfallahiyah@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi dasar pengajuan permohonan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 dan bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan: Undang-undang, Kasus, dan Konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Dasar pengajuan permohonan didasarkan pada dugaan pelanggaran asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, serta adanya praktik nepotisme dan *abuse of power* yang didalilkan sebagai pelanggaran TSM. 2) Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menolak seluruh permohonan Pemohon dengan alasan Pemohon tidak mampu membuktikan secara meyakinkan adanya pelanggaran TSM yang berpengaruh signifikan terhadap hasil perolehan suara, meskipun terdapat *dissenting opinion* dari tiga hakim konstitusi yang menyatakan bahwa dalil politisasi bansos terbukti.

Kata Kunci: *Putusan, Mahkamah Konstitusi, PHPU Pilpres.*

ABSTRACT

This study aims to identify and understand the basis for the petition in Constitutional Court Decision No. 2/PHPU. PRES-XXII/2024 and how the Constitutional Court justices reasoned in Decision No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024. The method used is normative research with the following approaches: Statutory, Case-based, and Conceptual. The results of this study indicate that: 1) The basis

for filing the petition was based on alleged violations of the principles of direct, general, free, secret, honest, and fair elections as stipulated in Article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as well as the existence of nepotism and abuse of power which were alleged to constitute violations of the TSM. 2) In its legal reasoning, the Constitutional Court rejected the Petitioner's entire petition on the grounds that the Petitioner failed to convincingly prove the existence of TSM violations that significantly influenced the vote tally, although there was a dissenting opinion from three constitutional judges stating that the allegation of the politicization of social assistance was proven.

Keywords: Ruling, Constitutional Court, Presidential Election Dispute.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 2 yang menyatakan “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut UUD”. Istilah demokrasi berasal dari Bahasa Yunani yakni, *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan, sehingga demokrasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan oleh rakyat. Dalam demokrasi, rakyat ditetapkan sebagai pemegang kedaulatan utama sehingga kedaulatan rakyat menjadi ciri utama dari demokrasi itu sendiri. Untuk memfalisitasi hal tersebut, maka diadakannya pemilihan umum.¹

Salah satu pilar demokrasi adalah trias politika, dimana kekuasaan terbagi menjadi tiga jenis, sehingga tidak ada monopoli kekuasaan dengan menganut prinsip distribusi kekuasaan secara klasik, dengan membagi-bagikan kekuasaan negara kepada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di Indonesia setelah era reformasi, kewenangan legislatif dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kewenangan eksekutif dijalankan oleh presiden, dan kewenangan yudikatif dijalankan oleh lembaga pengadilan di bawah pimpinan Mahkamah Agung (MA), selain itu, ada juga lembaga peradilan yakni Mahkamah Konstitusi (MK), dan lembaga pengawas kehakiman yakni Komisi Yudisial (KY).² Kondisi ini akan membuat kekuasaan tidak mutlak dan akhirnya dapat tercipta situasi seimbang sesuai dengan prinsip *Check and Balances* yang dianut oleh Indonesia. Prinsip *Check and Balances* membuat ketiga cabang kekuasaan terpisah namun di sisi lain saling bersentuhan dan terikat antar lembaga kekuasaan. Selain itu, rakyat dapat berperan aktif dalam menjalankan dan mengawasi keberlangsungan ketatanegaraan karena wakil-wakil pemerintah dapat dipilih langsung oleh rakyat sendiri dalam pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali.³

Kekuasaan yudikatif, selain Mahkamah Agung terdapat pula lembaga utama lainnya yang berguna untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi.⁴ Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang khusus menangani peradilan ketatanegaraan atau peradilan politik. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat

¹ Undang-Undang Dasar 1945

² Efriza et.all., *Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019*,

³ *Ibid*, hlm.1

⁴ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Setara press, Malang, 2017, hlm.109

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi sesungguhnya tidak hanya menegakkan hukum dalam pengertian prosedural pada praktik pemerintahan demokratis tetapi lebih substansial lagi yakni, menegakkan keadilan, dengan pandangan seperti itulah penegakan hukum akan memberikan keadilan pada masyarakat.⁵

Mahkamah konstitusi sesungguhnya tidak hanya menjadi lembaga penafsir konstitusi tetapi telah menempatkan derajat kelembagaan dan kedudukan konstitusinya dengan baik sehingga dari perspektif psikologi sosial mampu meyakinkan semua pihak yang berseteru dan sekaligus memperkokoh legitimasi penetapan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).⁶

Dalam praktiknya, pemilihan umum seringkali diwarnai oleh konflik kepentingan. Dalam mencapai tujuannya, tidak jarang para pihak melakukan kecurangan atau dituduh melakukan kecurangan untuk mendapatkan salah satu kursi politik baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat. Kecurangan pada pemilihan umum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni sengketa proses, pelanggaran Pemilihan Umum, dan sengketa hasil Pemilihan Umum. Sengketa proses dan pelanggaran Pemilihan Umum diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) hingga peradilan pidana Pemilihan Umum, sedangkan sengketa hasil pemilihan Umum merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelesaikannya.⁷

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis normatif karena menekankan aspek hukum (Peraturan Peundang-Undangan) yang terkait dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, kasus, dan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan. Keseluruhan hasil penelitian disajikan dengan metode induktif.

C. PEMBAHASAN

1. Dasar Pengajuan Permohonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan/atau Wakil Presiden

Berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) UUD 1945, kewenangan Mahkamah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 merupakan salah satu perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden yang paling kontroversial dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, H. Ganjar Pranowo dan Prof. Dr. H. M.

⁵ Yasin Rahma, *Telaah Putusan MK dalam sengketa PHPU Pilpres 2014 (Perspektif Negara Demokrasi Konstitusi)*, JURNAL KONSTITUSI, Volume 11 Nomer 4, Kepaniteraan dan Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2014, hlm.657

⁶ *Ibid*, hlm.103.

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Mahfud MD, tidak sekadar mempersoalkan selisih angka perolehan suara, melainkan menggugat validitas seluruh proses pemilu dengan mendalilkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang berakar pada praktik nepotisme dan *abuse of power* yang terkoordinasi.⁸

Berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) UUD 1945, kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat dalam empat hal yakni, menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁹

Signifikansi teoretis dari permohonan ini terletak pada upayanya untuk meredefinisi batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengawal demokrasi. Pemohon secara eksplisit mengajak Mahkamah untuk keluar dari praktik penyelesaian sengketa yang sempit. Yang oleh Pemohon disebut sebagai sekadar "Mahkamah Kalkulator" menuju peran yang lebih luas sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan pelindung demokrasi (*guardian of democracy*).¹⁰

Pemilihan presiden akan selalu menghasilkan konfigurasi politik yang berbeda disetiap pelaksanaannya selalu mengalami fluktuasi, namun pergerakannya sering bisa diprediksi, karena pergerakan partai politik yang terlalu mencolok dalam melakukan pergerakan. Sebagaimana telah diketahui, bahwa politik merupakan seni untuk menguasai, termasuk juga mempengaruhi seseorang, tentunya untuk sampai pada tujuan. Oleh karena itu, politik seringkali dapat berlaku cair seperti air, kadang dapat juga berlaku kaku dan keras layaknya batu, namun juga kedua hal tersebut berlaku secara bersamaan seperti angin tornado yang tidak bisa diprediksi.¹¹

Hal inilah kemudian yang menginspirasi Mahfud MD dalam disertasinya yang menelurkan kalimat sakral, "hukum adalah produk politik". Kalimat ini tidak turun dari langit, namun berdasarkan penelitian dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Mahfud mengungkapkan hal demikian karena meneliti bagaimana pengaruh konfigurasi politik terhadap karakter produk hukum. Hasilnya adalah memang perbedaan karakter sebuah rezim pemerintahan, akan berbanding lurus dengan karakter produk hukum yang diciptakan¹²

⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm.20

⁹ UUD 1945

¹⁰ Putusan MK *Op.Cit*, hlm.8

¹¹ Lalu subandari, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Sengketa Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019*, hlm. 77

¹² *Ibid*, hlm.78

Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf b Undang-undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden menentukan bahwa yang memiliki kedudukan hukum untuk menjadi pemohon dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf b UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum, *in casu* Termohon, yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.¹³

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Pemohon merupakan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Selain itu, Mahkamah juga menilai bahwa permohonan yang diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa Pemohon secara sah dan memenuhi syarat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.¹⁴

Dalam garis besar permohonannya, pemohon merasa dalam pelaksanaan pemilu presiden 2024 merasa dicurangi, dalam menggambarkan kecurangan yang dilakukan pemohon menggambarkan kecurangan itu dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif, serta melibatkan semua elemen dalam pemerintahan. pemohon (Paslon Nomor Urut 03) sama sekali tidak mempersoalkan selisih angka suara secara matematis, tetapi mendalilkan bahwa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 cacat secara konstitusional karena terdapat suatu pelanggaran serius terhadap asas Pemilihan Umum. Sehingga pokok dalil pemohon yang meliputi: Pelanggaran asas pemilu, Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), dan Cacat Hukum Pencalonan Paslon 02.¹⁵

¹³ Putusan MK *Op.Cit*, hlm.18

¹⁴ *Ibid*, hlm.19

¹⁵ *Ibid*, hlm. 25-28

Dari perspektif teori keadilan pemilu (*electoral justice*), argumentasi-argumentasi Pemohon sejalan dengan konsep bahwa keadilan pemilu tidak hanya berurusan dengan hasil akhir, tetapi juga dengan seluruh siklus pemilu, mulai dari tahap pra pemilihan hingga pasca pemilihan. Pemohon berupaya meyakinkan Mahkamah bahwa pelanggaran yang terjadi pada tahap pra pencoblosan (nepotisme dalam pencalonan, politisasi bansos, mobilisasi aparaturnegara) memiliki dampak kausal terhadap hasil akhir yang menguntungkan paslon tertentu.¹⁶

Untuk memperkuat dalil tentang adanya skema yang terencana, Pemohon mengajukan ribuan bukti yang menunjukkan politisasi bantuan sosial dan mobilisasi aparaturnegara. Pemohon menguraikan secara rinci bagaimana program-program perlindungan sosial yang seharusnya menjadi hak konstitusional warga negara digunakan sebagai instrumen elektoral.¹⁷

Dari sudut pandang teori demokrasi, praktik ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *clientelism politics*, di mana pemberian bantuan sosial dikondisikan dengan dukungan politik. Penelitian oleh para ahli menunjukkan bahwa politik klientelistik seperti ini sangat efektif memengaruhi perilaku pemilih, terutama di negara berkembang dengan tingkat literasi politik yang rendah dan ketergantungan ekonomi yang tinggi.¹⁸

2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan/atau Wakil Presiden

Adanya putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 seakan akan menggambarkan sistem politik yang ada di Indonesia bergerak dengan adanya sebuah control yang diciptakan oleh sebuah kelompok yang memegang kekuasaan di pemerintahan. Walaupun ini hanya bersifat dugaan akan tetapi dengan adanya drama yang terjadi didalam persidangan ini menimbulkan sebuah pesan tersirat yang menggambarkan bahwa inilah sistem politik yang hidup didalam tubuh Negara Indonesia. Dengan peran-peran dari setiap sektor yang sudah diatur sedemikian rupa menjadikan proses perjalanan pemilih pada tahun 2024 ini sangat terstruktur dan saling berkaitan didalam perkara-perkara yang timbul di persidangan kasus sengketa PHPU ini.¹⁹

¹⁶ International IDEA, "*Electoral Justice: The International IDEA Handbook*", hlm. 12

¹⁷ Putusan MK *Op.Cit*, hlm.60-73

¹⁸ Muhammad Eriton, *Implikasi Pengaturan Sistem Proposional Pemilu terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilu DPR dan DPRD di Indonesia*. Jurnal of Constitutional Law, volume 3 Nomer 1, hlm.156

¹⁹ Hari Purwadi, *Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024*. Prosiding Seminar Hukum aktual, hlm.103

Dalil permohonan Pemohon dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam perkara *a quo* dalam perkara PPHU Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 oleh Mahkamah Konstitusi dikelompokkan menjadi enam klaster sebagai berikut:

- a) Independensi penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP;
- b) Keabsahan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden;
- c) Bantuan Sosial (Bansos);
- d) Mobilisasi/netralitas pejabat/aparaturnegara;
- e) Prosedur penyelenggaraan pemilu;
- f) Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).²⁰

Terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a) Terhadap dalil pertama yang mempermasalahkan independensi penyelenggara pemilu, yaitu mengenai pengangkatan Tim Seleksi Anggota KPU dan Anggota Bawaslu oleh Presiden telah melanggar Pasal 22 ayat (3) *jo.* Pasal 118 Undang-Undang Pemilu karena memasukkan unsur Pemerintah lebih dari tiga orang, Mahkamah Konstitusi berpendapat sulit menemukan korelasi antara jumlah tersebut dengan independensi anggota KPU atau anggota Bawaslu dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan pemilu. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi terhadap dalil pertama permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.²¹
- b) Terhadap dalil kedua yang mempermasalahkan Bawaslu yang tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang berkenaan dengan tahapan pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 2 dengan alasan kurang bukti materil tanpa disertai keterangan atau informasi bukti apa yang dimaksudkan, Mahkamah Konstitusi berpendapat Bawaslu beserta jajarannya telah melakukan tindak lanjut terhadap laporan-laporan yang didalilkan Pemohon, dimana laporan yang diajukan Pemohon memenuhi syarat formil, tetapi tidak memenuhi syarat materil laporan dugaan pelanggaran pemilu, karena pokok laporan *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi pemilu, sehingga tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materil. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi terhadap dalil kedua permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.²²

²⁰ Putusan MK *Op.Cit*, hlm.1586-1587

²¹ *Ibid*, hlm. 1597

²² *Ibid*, hlm.1610

- c) Terhadap dalil ketiga yang mempermasalahkan Bansos sebagai kampanye terselubung Presiden dan melanggar Undang-Undang APBN untuk kepentingan pasangan Calon Nomor urut 2, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa program bansos telah diatur dalam UU APBN TA 2024, sehingga perencanaan dan distribusi bansos merupakan tindakan yang sah secara hukum. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, terhadap dalil ketiga Pemohon tidak terbukti, sehingga tidak beralasan menurut hukum.²³
- d) Terhadap dalil keempat yang mempermasalahkan pengangkatan pejabat kepala daerah dan perannya menggerakkan struktur di bawahnya untuk pemenangan pasangan calon tertentu, Mahkamah Konstitusi berpendapat Bawaslu telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu khususnya terkait dengan netralitas ASN, sehingga dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.²⁴
- e) Terhadap dalil kelima yang mempermasalahkan terjadi pelanggaran prosedur pemilu yang memengaruhi hasil perolehan suara, Mahkamah Konstitusi berpendapat terhadap dalil tersebut tidak terbukti, sehingga tidak beralasan menurut hukum.²⁵
- f) Terhadap dalil keenam yang mempermasalahkan Termohon melakukan kecurangan yang dilakukan melalui sistem IT dan penggunaan Teknologi Sirekap yang membuat angka perolehan suara dapat diubah bahkan dapat menghilangkan metadata Formulir C Hasil. Mahkamah Konstitusi berpendapat pada dasarnya fungsi Sirekap tidak jauh berbeda dengan fungsi Situng pada pemilu tahun 2019, sedangkan untuk keperluan penetapan suara sah secara nasional menggunakan dasar penghitungan resmi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara manual secara berjenjang, dan Sirekap hanya difungsikan sebagai alat bantu untuk keterbukaan informasi dan memberi ruang kepada masyarakat untuk menjaga lebih awal pergerakan suara hasil perhitungan dari tingkat TPS. Mahkamah Konstitusi berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan Sirekap tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah Konstitusi memberikan catatan agar teknologi Sirekap harus terus dikembangkan sehingga tidak ada keraguan dengan data yang ditampilkan oleh Sirekap.²⁶

Dalam perspektif teori sengketa pemilu, perdebatan ini menyentuh inti pertanyaan tentang desain kelembagaan penyelesaian sengketa pemilu sejauh mana sebuah mahkamah konstitusi dapat memasuki wilayah proses

²³ *Ibid, hlm. 1624*

²⁴ *Ibid, hlm.1650*

²⁵ *Ibid, hlm.1659*

²⁶ *Ibid, hlm. 1686*

ketika memutuskan hasil. Literatur tentang keadilan pemilu mengakui bahwa tidak semua pelanggaran proses dapat atau harus ditangani oleh mahkamah konstitusi mengingat keterbatasan waktu dan kapasitas.²⁷

D. KESIMPULAN

Dalam putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, yang menjadi dasar pengajuan permohonan pemohon adalah karena Adanya Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), Cacat Prosedural dalam Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, Penyalahgunaan Kekuasaan atau *Abuse of Power* oleh Presiden dalam politisasi bantuan sosial dan mobilisasi aparaturnegara, Pelanggaran Prosedur Pemilu yang terjadi di berbagai tahapan pemilu, dan Ketidakefektifan Lembaga Penyelenggara Pemilu seperti BAWASLU, KPU, sampai DKPP.

Mahkamah menilai kebenaran dalil-dalil Pemohon tentang pelanggaran TSM dan prosedur. Pada akhirnya, Mahkamah memutuskan untuk menolak seluruh permohonan Pemohon karena tidak terbukti secara hukum, dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut: a) MK menyatakan bahwa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah final dan mengikat yang kekuatan hukumnya setara dengan undang-undang dan harus dilaksanakan sejak diucapkan. b) Prinsipnya peraturan di bawah undang-undang seperti PKPU tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau putusan MK yang setara undang-undang. Dengan demikian, saat Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 diucapkan, norma dalam PKPU yang bertentangan menjadi batal demi hukum. c) MK menegaskan bahwa Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 bersifat self-executing, sehingga KPU tidak perlu menunggu perubahan PKPU untuk melaksanakannya. Perubahan PKPU yang dilakukan kemudian bersifat administratif untuk memberikan kepastian teknis. d) MK menyatakan bahwa program bansos adalah program rutin pemerintah yang telah dianggarkan dalam APBN. Mekanisme dan jadwal penyalurannya telah dibahas dan disetujui DPR. Tidak ada bukti yang cukup yang menunjukkan bahwa kebijakan bansos diubah secara khusus atau sengaja untuk kepentingan pemenang paslon 02. e) Dalil Pemohon tentang ketidaknetralan aparat, mobilisasi kepala desa, dan berbagai bentuk kecurangan lainnya dinilai kurang kuat pembuktiannya. Bukti-bukti yang diajukan yang berupa berita, video, dan saksi bersifat parsial dan tidak menunjukkan adanya pola yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang terkoordinasi untuk menguntungkan paslon 02 secara signifikan. f) MK menegaskan bahwa SIREKAP hanyalah alat bantu publikasi, bukan dasar penetapan hasil pemilu. Penetapan hasil tetap berdasarkan rekapitulasi suara

²⁷ Herdi Munte, *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Proses untuk Mewujudkan Pemilihan Umum Bermartabat*. Universitas Sumatera Utara (USU), hlm.73

berjenjang secara manual dan terbuka (Formulir C1, D Hasil, dll.). Kelemahan teknis dan kegaduhan yang ditimbulkan oleh SIREKAP bukan merupakan cacat prosedural yang membatalkan hasil pemilu, selama proses rekapitulasi manual yang sah tetap berjalan. Pelanggaran prosedur seperti kekurangan surat suara atau ketidaksesuaian jumlah pemilih, meskipun diakui terjadi di beberapa TPS, dinilai bersifat lokal dan tidak masif. Pelanggaran tersebut telah diselesaikan melalui mekanisme yang ada (seperti PSU di TPS tertentu) dan tidak terbukti memengaruhi hasil akhir secara nasional.

DAFTAR ISI

Buku

Encik Muhammad Fauzan, 2017, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Setara press, Malang.

Jurnal

Hari Purwadi, *Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024*. Prosiding Seminar Hukum aktual.

Herdi Munte, *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Proses untuk Mewujudkan Pemilihan Umum Bermartabat*. Universitas Sumatera Utara (USU), hlm.73

Lalu subandari, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Sengketa Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Muhammad Eriton, *Implikasi Pengaturan Sistem Proporsional Pemilu terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilu DPR dan DPRD di Indonesia*. Jurnal of Constitutional Law, volume 3 Nomer 1.

Yasin Rahma, 2014, *Telaah Putusan MK dalam sengketa PHPU Pilpres 2014 (Perspektif Negara Demokrasi Konstitusi)*, JURNAL KONSTITUSI, Volume 11 Nomer 4, Kepaniteraan dan Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Peraturan-peraturan

Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan/Atau Wakil Presiden.

Internet

Efriza et.all., *Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019*,
(<https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/782/541>).
Diakses 8 April 2026

IDEA, Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA,
(<https://www.int/sites/default/files/publication/electoral-justice-handbook-overview-ID.pdf>), diakses 8 April 2026.